KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR : 9 TAHUN 2024
NOMOR : 1.1/KA-BIG/HK.01.03/12/2024

Pada hari ini, Minggu, tanggal Satu bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat (1-12-2024) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SAIFULLAH YUSUF : Menteri Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUH ARIS MARFAI : Kepala Badan Informasi Geospasial, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/TPA Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM. 46 Kawasan Sains dan Teknologi Soekarno, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
2. PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kedudukan serta tugas masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan, pengembangan, dan pemanfaatan data, informasi, dan infrastruktur geospasial untuk mendukung pembangunan di bidang sosial.
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk menyinergikan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan, pengembangan, dan pemanfaatan data, informasi, dan infrastruktur geospasial untuk mendukung pembangunan di bidang sosial.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. peningkatan literasi geospasial kepada penyandang disabilitas;
b. pertukaran dan berbagi pakai data dan/atau informasi geospasial;
c. penguatan analisa, pengolahan, pengelolaan, dan pemanfaatan data dan informasi geospasial yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial;
d. pengembangan infrastruktur informasi geospasial;
e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang informasi geospasial dan bidang kesejahteraan sosial;
f. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PARA PIHAK; dan
g. kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
(2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk pejabat yang berwenang sesuai tugas dan fungsinya.
(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur lebih lanjut mengenai rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, pembiayaan, Kekayaan Intelektual, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang serta diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang Nota Kesepahaman menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
(3) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 6
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
(2) Alamat yang digunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. PIHAK KESATU:
Kementerian Sosial
u.p. Kepala Biro Hukum
Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat
Telp. (021) 3103678
e-mail : birohukum@kemsos.go.id

b. PIHAK KEDUA:
Badan Informasi Geospasial
u.p. Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
Jalan Raya Bogor KM. 46 Kawasan Sains dan Teknologi Soekarno, Cibinong, Bogor, Jawa Barat
Telp. (021) 87908988; Fax: (021) 87908988.
e-mail : kerjasama@big.go.id

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam perpanjangan Nota Kesepahaman.

PASAL 8
TRANSPARANSI

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan antikorupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai asli, dibubuhi cap, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

SAIFULLAH YUSUF

PIHAK KEDUA,

MUH. ARIS MARFAI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA